



PUTUSAN

No. 1411 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAHARUDDIN SINAGA ;
Tempat lahir : Tanjungbalai ;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/31 Desember 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Km 3,5 Gang Leci
Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk
Bandar Kota Tanjungbalai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Lurah Karya Kecamatan Tanjungbalai
Selatan) ;

Terdakwa pernah ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjungbalai karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Sinaga bersama dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil (dipisahkan dalam perkara lain), Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fi'i (keduanya dipisahkan dalam perkara lain), pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari dalam tahun 2009, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 2 (dua) dekat Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "TELAH SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada akhir Desember 2008 sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum peristiwa tersebut Sdr. Dahniel, SE alias Danil datang kerumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 (tiga koma lima) dan Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada orang yang bandal", dijawab Terdakwa, "Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul itu kan bandal sedangkan Polisi ajah pernah ditipunya", lalu Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan "kapan bisa dipertemukan kepada saya, dan dijawab Terdakwa "terserah Pak Dahniel" dan Sdr. Dahniel mengatakan "bisa besok", lalu dijawab Terdakwa "nanti saya hubungi dia" kemudian Sdr. Dahniel, SE alias Danil pergi pulang meninggalkan Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan mempertemukan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil dengan cara menghubungi Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menggunakan telepon seluler (handphone) dan Terdakwa mengatakan "Sul, jumpai Pak. Dahniel di rumahnya", lalu Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menjawab "iya saya berangkat sekarang", dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke rumah Dahniel kemudian dalam waktu lima menit Sdr. Syamsul juga sampai di rumah milik Sdr. Dahniel dan Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga berbicara di ruang tamu depan yang terpisah ruangan dari Terdakwa ;
- Pada saat dilakukan perundingan antara Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga untuk melakukan kejahatan dengan yang direncana terlebih dahulu dengan cara Sdr. Dahniel mengatakan, "Sul, ada can kerja", dijawab Sdr. Syamsul, "kerja apa pak, lalu dijawab Sdr. Dahniel, "sudah, nanti malam saja kau datang", selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib karena ada tamu Sdr. Dahniel 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Sdr. Syamsul lalu Sdr. Dahniel mengajak ke teras rumah dan mengatakan, "Sul, tolong dulu bapak" dijawab Sdr. Syamsul, "tolong apa pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Bapak ada dimasukkan ke koran sama anggota LSM, lalu dijawab Sdr. Syamsul, "orang mana pak", dijawab Sdr. Dahniel, "orang sini juga", dijawab Sdr. Syamsul, "siapa namanya Pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Ibngang Tua Ketua LSM sekalian Ketua LPM", dijawab Sdr. Syamsul, "saya tidak kenal", dijawab Sdr. Dahniel, "nanti saya berikan fotonya, sanggup kau mengerjakan ini", dijawab oleh Sdr. Syamsul, "mengerjakan apa pak ?", dijawab Sdr. Dahniel, "cacatkan dia", dan dijawab Sdr. Syamsul, "kalau saya

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



sendiri ya tidak sangguplah pak, saya cari kawan dulu lah", dijawab Sdr. Dahniel, "siapa kawan kau", dijawab Sdr. Syamsul "ada lah", lalu ditanya Sdr. Dahniel, "ada hand phone kau", dijawab Sdr. Syamsul, "tidak ada pak", dijawab Sdr. Dahniel, "kau mau pake handphone fren", dijawab Sdr. Syamsul, "kalau ada saya mau lah, kemudian Sdr. Syamsul diberikan Sdr. Dahniel 1 (satu) buah telepon seluler Fren dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) ketika Sdr. Dahniel memanggil Sdr. Syamsul Sinaga datang menjumpainya lalu Sdr. Dahniel mengatakan, " kalau kau nanti berhasil kerja ini nanti kubayar empat puluh enam juta rupiah dan banyak lagi nanti yang mengesum ini", kemudian Sdr. Memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syamsul Sinaga untuk menyewa kereta ;
- Kemudian oleh karena diberikan Terdakwa kesempatan untuk melakukan kejahatan kepada Sdr. Syamsul Sinaga dengan Sdr. Dahniel lalu Sdr. Syamsul Sinaga menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler (handphone) "pada bulan Januari 2009 satu minggu sebelum kejadian" sampaikan dengan si bos bahannya belum dapat "dijawab dengan Terdakwa" bahan apa", dijawab Sdr. Syamsul "kamilah yang tau, kami mau mengantam si Imbang Tua. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 tepatnya depan Mesjid samping SPBU, Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Safii Siagian alias Fii datang kerumah Terdakwa dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul langsung masuk kerumah sedangkan Sdr. Syafii Siagian masih menunggu di luar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul mengambil daun pisang dan meletakkannya ke tanah selanjutnya Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Sdr. Syamsul memanggil Sdr. Syafii Siagian alias Fii ke belakang dan Terdakwa juga datang lalu Sdr. Syamsul Sinaga memberi tahukan rencana untuk melakukan kejahatan kepada saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan menggunakan cairan keras dan apabila cairan keras tersebut mengenai kulit dan barang akan mengakibatkan rusak/hancur lalu Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Sinaga memperagakan rencana penganiayaan tersebut dengan cara menuangkan cairan dari dalam botol aqua yang dibungkus plastik assoy warna hitam ke atas daun pisang sambil mengatakan kepada Terdakwa "inilah bahannya" lalu Terdakwa hendak memegang bahan



tersebut akan tetapi dilarang oleh Sdr. Syamsul Sinaga dengan mengatakan jangan pegang itu berbahaya dan Sdr. Syamsul Sinaga juga mengatakan “kami mau bergerak malam ini”, selanjutnya Terdakwa menjawab “kalau sudah begitu perintah bos sama kamu, laksanakan dan kalau ada kejadian sama kamu jangan melibatkan saya, sayapun takut melihat itu” dan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dahniel, SE alias Danil untuk memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan telepon seluler “pesan si Syamsul kami malam ini bergerak” dan Dahniel menjawab “iyalah, kita lihat dulu” ;

- Setelah meninggalkan rumah Terdakwa lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii pergi dengan tujuan ke batu VII untuk mempersiapkan melakukan kejahatan yaitu cairan keras/asam cuka dari botol aqua dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya dan dibungkus dengan plastik bening dan di ikat dengan karet lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii menunggu saksi korban Imbang Tua Siregar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi korban melintas dari arah Kisaran ke Tanjungbalai lalu Sdr. Syamsul Sinaga membonceng/membawa Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii mengikuti saksi korban dengan sepeda motor F1ZR dan tepatnya di depan mesjid samping pemakaman umum dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jl. Jenderal Sudirman Sdr. Syamsul Sinaga merapatkan sepeda motornya ke saksi korban dan pada saat itu langsung Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii melakukan penganiayaan berat dengan cara menyiramkan cairan keras/asam cuka ke arah saksi korban yang mengenai muka dan badan sehingga saksi korban mengalami luka berat ;
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti upacara 17 Agustus dilapangan pasir Kota Tanjungbalai singgah di kedai kopi milik Danil kemudian Terdakwa mendengar cerita bahwa saksi korban Imbang Tua Siregar tadi malam kena siram dan sekarang berada di Rumah Sakit lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tujuan berangkat ke kantor sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di kantor dihubungi oleh Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler “abang datang dulu kerumah sebentar” lalu Terdakwa datang ke rumah Dahniel di dan Dahniel memberikan amplop yang berisi uang dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr. Dahniel mengatakan “sampaikan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Syamsul karena Syamsul sudah menunggu di rumah Syahrul Sinaga Alias Pak. On”, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Syahrul Sinaga alias Pak On dan Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada Syamsul Sinaga dan Syamsul Sinaga menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan adapun uang tersebut yang diberikan oleh Dahniel adalah upah untuk Sdr. Syamsul Sinaga bersama Muhammad Syafii Siagian alias Fii, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa lagi di rumah didatangi oleh Acir Abang dari Muhammad Syafii Siagian alias Fii meminta bantuan karena anak dan istrinya sakit lalu Terdakwa menghubungi dan menceritakan kepada Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler lalu Sdr. Dahniel menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr. Dahniel dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Acir ;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 oleh Dr. Sudartik dari Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai An. Imbang Tua Siregar, Dijumpai luka bakar pada wajah dan mata sebelah kanan kabur, luka bakar pada leher bagian depan leher bagian samping kanan dan leher bagian samping kiri, luka bakar pada dada sebelah kanan dan sebelah kiri, luka bakar pada perut, luka bakar pada tangan kanan, luka tersebut diduga akibat benda cairan keras/panas ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Sinaga bersama dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil (dipisahkan dalam perkara lain), Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii (keduanya dipisahkan dalam perkara lain), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, “TELAH SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN YANG DENGAN SENGAJA MELUKAI BERAT ORANG LAIN DIANCAM KARENA MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT” adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada akhir Desember 2008 sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum peristiwa tersebut Sdr. Dahniel, SE alias Danil datang kerumah Terdakwa di Jl. Jenderal Sudirman

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



kilometer 3,5 (tiga koma lima) dan Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada orang yang bandal", dijawab Terdakwa, "Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul itu kan bandal sedangkan Polisi ajah pernah ditipunya", lalu Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan "kapan bisa dipertemukan kepada saya, dan dijawab Terdakwa "terserah Pak Dahniel" dan Sdr. Dahniel mengatakan "bisa besok", lalu dijawab Terdakwa "nanti saya hubungi dia" kemudian Sdr. Dahniel, SE alias Danil pergi pulang meninggalkan Terdakwa ;

- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melukai berat orang lain dengan cara mempertemukan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil dengan cara menghubungi Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menggunakan telepon seluler (handphone) dan Terdakwa mengatakan "Sul, jumpai Pak. Dahniel di rumahnya", lalu Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menjawab "iya saya berangkat sekarang", dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke rumah Dahniel kemudian dalam waktu lima menit Sdr. Syamsul juga sampai di rumah milik Sdr. Dahniel dan Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga berbicara di ruang tamu depan yang terpisah ruangan dari Terdakwa ;
- Pada saat dilakukan perundingan antara Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga untuk melukai berat orang lain yaitu saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan cara Sdr. Dahniel mengatakan, " Sul, ada can kerja", dijawab Sdr. Syamsul, "kerja apa pak, lalu dijawab Sdr. Dahniel, "sudah, nanti malam saja kau datang", selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib karena ada tamu Sdr. Dahniel 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Sdr. Syamsul lalu Sdr. Dahniel mengajak ke teras rumah dan mengatakan, "Sul, tolong dulu bapak" dijawab Sdr. Syamsul, "tolong apa pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Bapak ada dimasukkan ke koran sama anggota LSM, lalu dijawab Sdr. Syamsul, "orang mana pak", dijawab Sdr. Dahniel, "orang sini juga", dijawab Sdr. Syamsul, "siapa namanya Pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Imbang Tua Ketua LSM sekalian Ketua LPM", dijawab Sdr. Syamsul, "saya tidak kenal", dijawab Sdr. Dahniel, "nanti saya berikan fotonya, sanggup kau mengerjakan ini", dijawab oleh Sdr. Syamsul, "mengerjakan apa pak ? ", dijawab Sdr. Dahniel, "cacatkan dia", dan dijawab Sdr. Syamsul, " kalau saya sendiri ya tidak sangguplah pak, saya cari kawan dulu lah", dijawab Sdr. Dahniel, "siapa kawan kau", dijawab Sdr. Syamsul "ada lah", lalu ditanya Sdr. Dahniel, "ada hand phone kau",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. Syamsul, "tidak ada pak", dijawab Sdr. Dahniel, "kau mau pake handphone fren", dijawab Sdr. Syamsul, "kalau ada saya mau lah, kemudian Sdr. Syamsul diberikan Sdr. Dahniel 1 (satu) buah telepon seluler Fren dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) ketika Sdr. Dahniel memanggil Sdr. Syamsul Sinaga datang menjumpainya lalu Sdr. Dahniel mengatakan, "kalau kau nanti berhasil kerja ini nanti kubayar empat puluh enam juta rupiah dan banyak lagi nanti yang mengesum ini", kemudian Sdr. Memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syamsul Sinaga untuk menyewa kereta ;
- Kemudian oleh karena diberikan Terdakwa kesempatan kepada Sdr. Syamsul Sinaga dengan Sdr. Dahniel untuk melukai berat orang lain lalu Sdr. Syamsul Sinaga menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler (handphone) "pada bulan Januari 2009 satu minggu sebelum kejadian" sampaikan dengan si bos bahannya belum dapat" dijawab dengan Terdakwa "bahan apa", dijawab Sdr. Syamsul kamilah yang tau, kami mau mengantam si Imbang Tua ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 19. 00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 tepatnya depan Masjid samping SPBU, Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii datang kerumah Terdakwa dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul langsung masuk kerumah sedangkan Sdr. Syafii Siagian masih menunggu di luar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul mengambil daun pisang dan meletakkannya ke tanah selanjutnya Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Sdr. Syamsul memanggil Sdr. Syafii Siagian alias Fii ke belakang dan Terdakwa juga datang lalu Sdr. Syamsul Sinaga memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan kepada saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan menggunakan cairan keras dan apabila cairan keras tersebut mengenai kulit dan barang akan mengakibatkan rusak/hancur lalu Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Sinaga memperagakan untuk melakukan kejahatan melukai berat orang lain dengan cara menuangkan cairan dari dalam botol aqua yang dibungkus plastik assoy warna hitam ke atas daun pisang sambil mengatakan kepada Terdakwa "inilah bahannya" lalu Terdakwa hendak memegang bahan tersebut akan tetapi dilarang oleh Sdr. Syamsul Sinaga dengan mengatakan jangan pegang itu berbahaya dan Sdr. Syamsul Sinaga juga mengatakan

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



"kami mau bergerak malam ini", selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau sudah begitu perintah bos sama kamu, laksanakan dan kalau ada kejadian sama kamu jangan libatkan saya, sayapun takut melihat itu" dan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dahnia, SE alias Danil untuk memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan telepon seluler "pesan si Syamsul kami malam ini bergerak" dan Dahnia menjawab "iyalah, kita lihat dulu" ;

- Setelah meninggalkan rumah Terdakwa lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii pergi dengan tujuan ke batu VII untuk mempersiapkan melakukan kejahatan yaitu cairan keras/asam cuka dari botol aqua dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya dan dibungkus dengan plastik bening dan diikat dengan karet lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii menunggu saksi korban Imbang Tua Siregar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi korban melintas dari arah Kisaran ke Tanjungbalai lalu Sdr. Syamsul Sinaga membonceng/membawa Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii mengikuti saksi korban dengan sepeda motor F1ZR dan tepatnya di depan mesjid samping pemakaman umum dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jenderal Sudirman Sdr. Syamsul Sinaga merapatkan sepeda motornya ke saksi korban dan pada saat itu langsung Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii melakukan untuk melukai berat orang lain dengan cara menyiramkan cairan keras/asam cuka ke arah saksi korban yang mengenai muka dan badan sehingga saksi korban mengalami luka berat ;
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti upacara 17 Agustus di lapangan pasir Kota Tanjungbalai singgah di kedai kopi milik Danil kemudian Terdakwa mendengar cerita bahwa saksi korban Imbang Tua Siregar tadi malam kena siram dan sekarang berada di Rumah Sakit lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tujuan berangkat ke kantor sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di kantor dihubungi oleh Sdr. Dahnia menggunakan telepon seluler "abang datang dulu kerumah sebentar" lalu Terdakwa datang ke rumah Dahnia di dan Dahnia memberikan amplop yang berisi uang dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr. Dahnia mengatakan "sampaikan ini kepada Syamsul karena Syamsul sudah menunggu di rumah Syahrul Sinaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Pak. On", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Syahrul Sinaga alias Pak On dan Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada Syamsul Sinaga dan Syamsul Sinaga menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan adapun uang tersebut yang diberikan oleh Dahniel adalah upah untuk Sdr. Syamsul Sinaga bersama Muhammad Syafii Siagian alias Fii, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa lagi di rumah didatangi oleh Acir Abang dari Muhammad Syafii Siagian alias Fii meminta bantuan karena anak dan istrinya sakit lalu Terdakwa menghubungi dan menceritakan kepada Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler lalu Sdr. Dahniel menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr. Dahniel dan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Acir ;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 oleh Dr. Sudartik dari Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai An. Imbang Tua Siregar, Dijumpai luka bakar pada wajah dan mata sebelah kanan kabur, luka bakar pada leher bagian depan leher bagian samping kanan dan leher bagian samping kiri, luka bakar pada dada sebelah kanan dan sebelah kiri, luka bakar pada perut, luka bakar pada tangan kanan, luka tersebut diduga akibat benda cairan keras/ panas ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Sinaga bersama dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil (dipisahkan dalam perkara lain), Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii (keduanya dipisahkan dalam perkara lain), pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, "TELAH SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN JIKA PERBUATAN ITU MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada akhir Desember 2008 sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum peristiwa tersebut Sdr. Dahniel, SE alias Danil datang kerumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 (tiga koma lima) dan Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada orang yang bandal", dijawab

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



Terdakwa, "Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul itu kan bandal sedangkan Polisi ajah pernah ditipunya", lalu Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan "kapan bisa dipertemukan kepada saya, dan dijawab Terdakwa "terserah Pak Dahniel" dan Sdr.Dahniel mengatakan "bisa besok", lalu dijawab Terdakwa "nanti saya hubungi dia" kemudian Sdr. Dahniel, SE alias Danil pergi pulang meninggalkan Terdakwa ;

- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menimbulkan luka-luka berat dengan cara mempertemukan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil dengan cara menghubungi Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menggunakan telepon seluler (handphone) dan Terdakwa mengatakan "Sul, jumpai Pak. Dahniel di rumahnya", lalu Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menjawab "iya saya berangkat sekarang", dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke rumah Dahniel kemudian dalam waktu lima menit Sdr. Syamsul juga sampai di rumah milik Sdr. Dahniel dan Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga berbicara di ruang tamu depan yang terpisah ruangan dari Terdakwa ;
- Pada saat dilakukan perundingan antara Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga untuk melakukan kejahatan menimbulkan luka-luka berat dengan cara Sdr. Dahniel mengatakan, "Sul, ada can kerja", dijawab Sdr. Syamsul, "kerja apa pak, lalu dijawab Sdr. Dahniel, " sudah, nanti malam saja kau datang", selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib karena ada tamu Sdr. Dahniel 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Sdr. Syamsul lalu Sdr. Dahniel mengajak ke teras rumah dan mengatakan, "Sul, tolong dulu bapak" dijawab Sdr. Syamsul, "tolong apa pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Bapak ada dimasukkan ke koran sama anggota LSM, lalu dijawab Sdr. Syamsul, "orang mana pak", dijawab Sdr. Dahniel, "orang sini juga", dijawab Sdr. Syamsul," siapa namanya Pak" , dijawab Sdr. Dahniel, "Imbang Tua Ketua LSM sekalian Ketua LPM", dijawab Sdr. Syamsul, "saya tidak kenal", dijawab Sdr. Dahniel, " nanti saya berikan fotonya, sanggup kau mengerjakan ini", dijawab oleh Sdr. Syamsul, "mengerjakan apa pak ?", dijawab Sdr. Dahniel, "cacatkan dia", dan dijawab Sdr. Syamsul," kalau saya sendiri ya tidak sangguplah pak, saya cari kawan dulu lah", dijawab Sdr. Dahniel, "siapa kawan kau", dijawab Sdr. Syamsul "ada lah", lalu ditanya Sdr. Dahniel, "ada hand phone kau", dijawab Sdr. Syamsul,"tidak ada pak" , dijawab Sdr. Dahniel, "kau mau pake handphone fren", dijawab Sdr. Syamsul, "kalau ada saya mau lah, kemudian Sdr. Syamsul diberikan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahniel 1 (satu) buah telepon seluler Frennd dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) ketika Sdr. Dahniel memanggil Sdr. Syamsul Sinaga datang menjumpainya lalu Sdr. Dahniel mengatakan, "kalau kau nanti berhasil kerja ini nanti kubayar empat puluh enam juta rupiah dan banyak lagi nanti yang mengesum ini", kemudian Sdr. Memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syamsul Sinaga untuk menyewa kereta ;
- Kemudian oleh karena diberikan Terdakwa kesempatan kepada Sdr. Syamsul Sinaga dengan Sdr. Dahniel untuk melakukan kejahatan menimbulkan luka-luka berat lalu Sdr. Syamsul Sinaga menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler (handphone)" pada bulan Januari 2009 satu minggu sebelum kejadian " sampaikan dengan si bos bahannya belum dapat" dijawab dengan Terdakwa "bahan apa", dijawab Sdr. Syamsul "kamilah yang tau, kami mau mengantam si Imbang Tua ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 tepatnya depan Masjid samping SPBU, Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii datang kerumah Terdakwa dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul langsung masuk kerumah sedangkan Sdr. Syafii Siagian masih menunggu di luar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul mengambil daun pisang dan meletakkannya ke tanah selanjutnya Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Sdr. Syamsul memanggil Sdr. Syafii Siagian alias Fii ke belakang dan Terdakwa juga datang lalu Sdr. Syamsul Sinaga memberitahukan untuk melakukan kejahatan kepada saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan menggunakan cairan keras dan apabila cairan keras tersebut mengenai kulit dan barang akan mengakibatkan rusak/hancur lalu Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Sinaga memperagakan melakukan kejahatan tersebut dengan cara menuangkan cairan dari dalam botol aqua yang dibungkus plastik asoy warna hitam ke atas daun pisang sambil mengatakan kepada Terdakwa "inilah bahannya" lalu Terdakwa hendak memegang bahan tersebut akan tetapi dilarang oleh Sdr. Syamsul Sinaga dengan mengatakan jangan pegang itu berbahaya dan Sdr. Syamsul Sinaga juga mengatakan "kami mau bergerak malam ini", selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau sudah begitu perintah bos sama kamu, laksanakan dan kalau ada kejadian sama kamu jangan libatkan saya,

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



sayapun takut melihat itu" dan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dahniel, SE alias Danil untuk memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan telepon seluler "pesan si Syamsul kami malam ini bergerak" dan Dahniel menjawab "iyalah, kita lihat dulu" ;

- Setelah meninggalkan rumah Terdakwa lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii pergi dengan tujuan ke batu VII untuk mempersiapkan melakukan kejahatan yaitu cairan keras/asam cuka dari botol aqua dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya dan dibungkus dengan plastik bening dan di ikat dengan karet lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii menunggu saksi korban Imbang Tua Siregar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi korban melintas dari arah Kisaran ke Tanjungbalai lalu Sdr. Syamsul Sinaga membonceng/membawa Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii mengikuti saksi korban dengan sepeda motor F1ZR dan tepatnya di depan mesjid samping pemakaman umum dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jenderal Sudirman Sdr. Syamsul Sinaga merapatkan sepeda motornya ke saksi korban dan pada saat itu langsung Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii melakukan melakukan kejahatan dengan cara menyiramkan cairan keras/asam cuka ke arah saksi korban yang mengenai muka dan badan sehingga saksi korban mengalami luka berat ;
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti upacara 17 Agustus dilapangan pasir Kota Tanjungbalai singgah di kedai kopi milik Danil kemudian Terdakwa mendengar cerita bahwa saksi korban Imbang Tua Siregar tadi malam kena siram dan sekarang berada di Rumah Sakit lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tujuan berangkat ke kantor sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di kantor dihubungi oleh Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler "abang datang dulu kerumah sebentar" lalu Terdakwa datang ke rumah Dahniel di dan Dahniel memberikan amplop yang berisi uang dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr. Dahniel mengatakan "sampaikan ini kepada Syamsul karena Syamsul sudah menunggu di rumah Syahrul Sinaga Alias Pak. On", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Syahrul Sinaga alias Pak On dan Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada Syamsul Sinaga dan Syamsul Sinaga menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan adapun uang



tersebut yang diberikan oleh Dahniel adalah upah untuk Sdr. Syamsul Sinaga bersama Muhammad Syafii Siagian alias Fii, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa lagi di rumah didatangi oleh Acir Abang dari Muhammad Syafii Siagian alias Fii meminta bantuan karena anak dan istrinya sakit lalu Terdakwa menghubungi dan menceritakan kepada Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler lalu Sdr. Dahniel menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr. Dahniel dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Acir ;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 oleh Dr. Sudartik dari Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai An. Imbang Tua Siregar, Dijumpai luka bakar pada wajah dan mata sebelah kanan kabur, luka bakar pada leher bagian depan leher bagian samping kanan dan leher bagian samping kiri, luka bakar pada dada sebelah kanan dan sebelah kiri, luka bakar pada perut, luka bakar pada tangan kanan, luka tersebut diduga akibat benda cairan keras/panas ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih Subsidiair lagi :

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Sinaga bersama dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil (dipisahkan dalam perkara lain), Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fi'i (keduanya dipisahkan dalam perkara lain), pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, "TELAH SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN PENGANIAYAAN DENGAN RENCANA LEBIH DAHULU" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada akhir Desember 2008 sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum peristiwa tersebut Sdr. Dahniel, SE alias Danil datang kerumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 (tiga koma lima) dan Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada orang yang bandal", dijawab Terdakwa, "Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul itu kan bandal sedangkan Polisi ajah pernah ditipunya", lalu Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan "kapan bisa dipertemukan kepada saya, dan dijawab Terdakwa "terserah Pak Dahniel" dan Sdr.Dahniel mengatakan "bisa besok", lalu



dijawab Terdakwa "nanti saya hubungi dia" kemudian Sdr. Dahniel, SE alias Danil pergi pulang meninggalkan Terdakwa ;

- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan dengan cara mempertemukan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil dengan cara menghubungi Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menggunakan telepon seluler (handphone) dan Terdakwa mengatakan "Sul, jumpai Pak. Dahniel di rumahnya", lalu Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menjawab "iya saya berangkat sekarang", dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke rumah Dahniel kemudian dalam waktu lima menit Sdr. Syamsul juga sampai di rumah milik Sdr. Dahniel dan Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga berbicara di ruang tamu depan yang terpisah ruangan dari Terdakwa ;
- Pada saat dilakukan perundingan antara Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga untuk melakukan kejahatan dengan yang direncanakan terlebih dahulu dengan cara Sdr. Dahniel mengatakan, "Sul, ada can kerja", dijawab Sdr. Syamsul, "kerja apa pak, lalu dijawab Sdr. Dahniel, " sudah, nanti malam saja kau datang"; selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib karena ada tamu Sdr. Dahniel 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Sdr. Syamsul lalu Sdr. Dahniel mengajak ke teras rumah dan mengatakan, Sul, tolong dulu bapak" dijawab Sdr. Syamsul, "tolong apa pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Bapak ada dimasukkan ke koran sama anggota LSM, lalu dijawab Sdr. Syamsul, "orang mana pak", dijawab Sdr. Dahniel, "orang sini juga", dijawab Sdr. Syamsul, "siapa namanya Pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Imbang Tua Ketua LSM sekalian Ketua LPM", dijawab Sdr. Syamsul, "saya tidak kenal", dijawab Sdr. Dahniel, "nanti saya berikan fotonya, sanggup kau mengerjakan ini", dijawab oleh Sdr. Syamsul, "mengerjakan apa pak ? ", dijawab Sdr. Dahniel, "cacatkan dia", dan dijawab Sdr. Syamsul, "kalau saya sendiri ya tidak sangguplah pak, saya cari kawan dulu lah", dijawab Sdr. Dahniel, "siapa kawan kau", dijawab Sdr. Syamsul "ada lah", lalu ditanya Sdr. Dahniel, "ada hand phone kau", dijawab Sdr. Syamsul, "tidak ada pak", dijawab Sdr. Dahniel, "kau mau pake handphone fren", dijawab Sdr. Syamsul, "kalau ada saya mau lah, kemudian Sdr. Syamsul diberikan Sdr. Dahniel 1 (satu) buah telepon seluler Fren dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) ketika Sdr. Dahniel memanggil Sdr. Syamsul



Sinaga datang menjumpainya lalu Sdr. Dahniel mengatakan, " kalau kau nanti berhasil kerja ini nanti kubayar empat puluh enam juta rupiah dan banyak lagi nanti yang mengesum ini", kemudian Sdr. Memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syamsul Sinaga untuk menyewa kereta ;

- Kemudian oleh karena diberikan Terdakwa kesempatan untuk melakukan kejahatan kepada Sdr. Syamsul Sinaga dengan Sdr. Dahniel lalu Sdr. Syamsul Sinaga menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler (handphone) "pada bulan Januari 2009 satu minggu sebelum kejadian" sampaikan dengan si bos bahannya belum dapat" dijawab dengan Terdakwa "bahan apa", dijawab Sdr. Syamsul "kami lah yang tau, kami mau mengantam si Imbang Tua ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 tepatnya depan Mesjid samping SPBU, Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii datang kerumah Terdakwa dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul langsung masuk kerumah sedangkan Sdr. Syafii Siagian masih menunggu di luar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul mengambil daun pisang dan meletakkannya ke tanah selanjutnya Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Sdr. Syamsul memanggil Sdr. Syafii Siagian alias Fii ke belakang dan Terdakwa juga datang lalu Sdr. Syamsul Sinaga memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan kepada saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan menggunakan cairan keras dan apabila cairan keras tersebut mengenai kulit dan barang akan mengakibatkan rusak/hancur lalu Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Sinaga memperagakan rencana penganiayaan tersebut dengan cara menuangkan cairan dari dalam botol aqua yang dibungkus plastik assoy warna hitam ke atas daun pisang sambil mengatakan kepada Terdakwa "inilah bahannya" lalu Terdakwa hendak memegang bahan tersebut akan tetapi dilarang oleh Sdr. Syamsul Sinaga dengan mengatakan jangan pegang itu berbahaya dan Sdr. Syamsul Sinaga juga mengatakan "kami mau bergerak malam ini", selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau sudah begitu perintah bos sama kamu, laksanakan dan kalau ada kejadian sama kamu jangan melibatkan saya, sayapun takut melihat itu" dan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dahniel, SE alias Danil untuk memberitahukan rencana untuk melakukan penganiayaan dengan



menggunakan telepon seluler "pesan si Syamsul kami malam ini bergerak" dan Dahniel menjawab "iyalah, kita lihat dulu" ;

- Setelah meninggalkan rumah Terdakwa lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii pergi dengan tujuan ke batu VII untuk mempersiapkan melakukan kejahatan yaitu cairan keras/asam cuka dari botol aqua dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya dan dibungkus dengan plastik bening dan diikat dengan karet lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii menunggu saksi korban Imbang Tua Siregar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi korban melintas dari arah Kisaran ke Tanjungbalai lalu Sdr. Syamsul Sinaga membonceng/membawa Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii mengikuti saksi korban dengan sepeda motor F1ZR dan tepatnya di depan mesjid samping pemakaman umum dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jenderal Sudirman Sdr. Syamsul Sinaga merapatkan sepeda motornya ke saksi korban dan pada saat itu langsung Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii melakukan penganiayaan dengan cara menyiramkan cairan keras/asam cuka ke arah saksi korban yang mengenai muka dan badan sehingga saksi korban mengalami luka-luka ;
- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti upacara 17 Agustus dilapangan pasir Kota Tanjungbalai singgah di kedai kopi milik Danil kemudian Terdakwa mendengar cerita bahwa saksi korban Imbang Tua Siregar tadi malam kena siram dan sekarang berada di Rumah Sakit lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tujuan berangkat ke kantor sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di kantor dihubungi oleh Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler "abang datang dulu kerumah sebentar" lalu Terdakwa datang ke rumah Dahniel di dan Dahniel memberikan amplop yang berisi uang dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr. Dahniel mengatakan "sampaikan ini kepada Syamsul karena Syamsul sudah menunggu di rumah Syahrul Sinaga Alias Pak. On", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Syahrul Sinaga alias Pak On dan Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada Syamsul Sinaga dan Syamsul Sinaga menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan adapun uang tersebut yang diberikan oleh Dahniel adalah upah untuk Sdr. Syamsul Sinaga bersama Muhammad Syafii Siagian alias Fii, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa lagi di rumah didatangi oleh Acir Abang dari Muhammad Syafii Siagian alias Fii meminta bantuan karena anak dan



istrinya sakit lalu Terdakwa menghubungi dan menceritakan kepada Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler lalu Sdr. Dahniel menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr. Dahniel dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Acir ;

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 oleh Dr. Sudartik dari Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai An. Imbang Tua Siregar, Dijumpai luka bakar pada wajah dan mata sebelah kanan kabur, luka bakar pada leher bagian depan leher bagian samping kanan dan leher bagian samping kiri, luka bakar pada dada sebelah kanan dan sebelah kiri, luka bakar pada perut, luka bakar pada tangan kanan, luka tersebut diduga akibat benda cairan keras/panas ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melaanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Lebih-Lebih Subsidair Lagi :

Bahwa ia Terdakwa Baharuddin Sinaga bersama dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil (dipisahkan dalam perkara lain), Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Samsul dan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fi'i (keduanya dipisahkan dalam perkara lain), pada pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, "TELAH SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN, SARANA ATAU KETERANGAN MELAKUKAN KEJAHATAN JIKA PERBUATAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT" adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal pada akhir Desember 2008 sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum peristiwa tersebut Sdr. Dahniel, SE alias Danil datang kerumah Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 3,5 (tiga koma lima) dan Sdr. Dahniel, SE alias Danil mengatakan kepada Terdakwa "siapa tahu ada orang yang bandal", dijawab Terdakwa, "Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul itu kan bandal sedangkan Polisi ajah pernah ditipunya", lalu Sdr.Dahniel, SE alias Danil mengatakan "kapan bisa dipertemukan kepada saya, dan dijawab Terdakwa "terserah Pak Dahniel" dan Sdr.Dahniel mengatakan "bisa besok", lalu dijawab Terdakwa "nanti saya hubungi dia" kemudian Sdr. Dahniel, SE alias Danil pergi pulang meninggalkan Terdakwa ;
- Selanjutnya Terdakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan cara



mempertemukan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dengan Sdr. Dahniel, SE alias Danil dengan cara menghubungi Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menggunakan telepon seluler (handphone) dan Terdakwa mengatakan "Sul, jumpai Pak. Dahniel di rumahnya", lalu Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul menjawab "iya saya berangkat sekarang", dan Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke rumah Dahniel kemudian dalam waktu lima menit Sdr. Syamsul juga sampai di rumah milik Sdr. Dahniel dan Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga berbicara di ruang tamu depan yang terpisah ruangan dari Terdakwa ;

- Pada saat dilakukan perundingan antara Sdr. Dahniel dan Sdr. Syamsul Sinaga untuk melakukan kejahatan dengan cara Sdr. Dahniel mengatakan, "Sul, ada can kerja", dijawab Sdr. Syamsul, "kerja apa pak, lalu dijawab Sdr. Dahniel, "sudah, nanti malam saja kau datang", selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib karena ada tamu Sdr. Dahniel 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal Sdr. Syamsul lalu Sdr. Dahniel mengajak ke teras rumah dan mengatakan, "Sul, tolong dulu bapak" dijawab Sdr. Syamsul, "tolong apa pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Bapak ada dimasukkan ke koran sama anggota LSM, lalu dijawab Sdr. Syamsul, "orang mana pak", dijawab Sdr. Dahniel, "orang sini juga", dijawab Sdr. Syamsul, "siapa namanya Pak", dijawab Sdr. Dahniel, "Imbang Tua Ketua LSM sekalian Ketua LPM", dijawab Sdr. Syamsul, "saya tidak kenal", dijawab Sdr. Dahniel, "nanti saya berikan fotonya, sanggup kau mengerjakan ini", dijawab oleh Sdr. Syamsul, "mengerjakan apa pak ? ", dijawab Sdr. Dahniel, "cacatkan dia", dan dijawab Sdr. Syamsul, "kalau saya sendiri ya tidak sangguplah pak, saya cari kawan dulu lah", dijawab Sdr. Dahniel, "siapa kawan kau", dijawab Sdr. Syamsul "ada lah", lalu ditanya Sdr. Dahniel, "ada hand phone kau", dijawab Sdr. Syamsul, "tidak ada pak", dijawab Sdr. Dahniel, "kau mau pake handphone fren", dijawab Sdr. Syamsul, "kalau ada saya mau lah, kemudian Sdr. Syamsul diberikan Sdr. Dahniel 1 (satu) buah telepon seluler Fren dan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pada tanggal 15 Desember 2008 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Gedung Olah Raga (GOR) ketika Sdr. Dahniel memanggil Sdr. Syamsul Sinaga datang menjumpainya lalu Sdr. Dahniel mengatakan, "kalau kau nanti berhasil kerja ini nanti kubayar empat puluh enam juta rupiah dan banyak lagi nanti yang mengesum ini", kemudian Sdr. Memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Syamsul Sinaga untuk menyewa kereta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian oleh karena diberikan Terdakwa kesempatan kepada Sdr. Syamsul Sinaga dengan Sdr. Dahniel untuk melakukan kejahatan lalu Sdr. Syamsul Sinaga menghubungi Terdakwa dengan menggunakan telepon seluler (handphone)" pada bulan Januari 2009 satu minggu sebelum kejadian "sampaikan dengan si bos bahannya belum dapat" dijawab dengan Terdakwa "bahan apa", dijawab Sdr. Syamsul "kamilah yang tau, kami mau mengantam si Imbang Tua ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2009 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman KM 2 tepatnya depan Mesjid samping SPBU, Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii datang kerumah Terdakwa dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul langsung masuk kerumah sedangkan Sdr. Syafii Siagian masih menunggu di luar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul mengambil daun pisang dan meletakkannya ke tanah selanjutnya Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Sdr. Syamsul memanggil Sdr. Syafii Siagian alias Fii ke belakang dan Terdakwa juga datang lalu Sdr. Syamsul Sinaga memberitahukan rencana untuk melakukan kejahatan kepada saksi korban Imbang Tua Siregar, SE alias Iyan dengan menggunakan cairan keras dan apabila cairan keras tersebut mengenai kulit dan barang akan mengakibatkan rusak/hancur lalu Terdakwa melihat Sdr. Syamsul Sinaga memperagakan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan cara menuangkan cairan dari dalam botol aqua yang dibungkus plastik assoy warna hitam ke atas daun pisang sambil mengatakan kepada Terdakwa "inilah bahannya" lalu Terdakwa hendak memegang bahan tersebut akan tetapi dilarang oleh Sdr. Syamsul Sinaga dengan mengatakan jangan pegang itu berbahaya dan Sdr. Syamsul Sinaga juga mengatakan "kami mau bergerak malam ini", selanjutnya Terdakwa menjawab "kalau sudah begitu perintah bos sama kamu, laksanakan dan kalau ada kejadian sama kamu jangan melibatkan saya, sayapun takut melihat itu" dan Sdr. Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul bersama Sdr. Syafii Siagian alias Fii pergi dari rumah Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Dahniel, SE alias Danil untuk memberitahukan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan telepon seluler "pesan si Syamsul kami malam ini bergerak" dan Dahniel menjawab "iyalah, kita lihat dulu" ;
- Setelah meninggalkan rumah Terdakwa lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii pergi dengan tujuan ke batu VII untuk mempersiapkan melakukan kejahatan yaitu cairan keras/asam

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



cuka dari botol aqua dimasukkan ke dalam kaleng rokok surya dan dibungkus dengan plastik bening dan di ikat dengan karet lalu Sdr. Syamsul Sinaga bersama dengan Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii menunggu saksi korban Imbang Tua Siregar, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi korban melintas dari arah Kisaran ke Tanjungbalai lalu Sdr. Syamsul Sinaga membonceng/membawa Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii mengikuti saksi korban dengan sepeda motor F1ZR dan tepatnya di depan mesjid samping pemakaman umum dekat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jenderal Sudirman Sdr. Syamsul Sinaga merapatkan sepeda motornya ke saksi korban dan pada saat itu langsung Sdr. Muhammad Syafii Siagian alias Fii melakukan kejahatan dengan cara menyiramkan cairan keras/asam cuka ke arah saksi korban yang mengenai muka dan badan sehingga saksi korban mengalami luka-luka berat ;

- Kemudian pada tanggal 17 Januari 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa selesai mengikuti upacara 17 Agustus di lapangan pasir Kota Tanjungbalai singgah di kedai kopi milik Danil kemudian Terdakwa mendengar cerita bahwa saksi korban Imbang Tua Siregar tadi malam kena siram dan sekarang berada di Rumah Sakit lalu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tujuan berangkat ke kantor sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berada di kantor dihubungi oleh Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler "abang datang dulu kerumah sebentar" lalu Terdakwa datang ke rumah Dahniel di dan Dahniel memberikan amplop yang berisi uang dan memberikannya kepada Terdakwa kemudian Sdr. Dahniel mengatakan "sampaikan ini kepada Syamsul karena Syamsul sudah menunggu di rumah Syahrul Sinaga alias Pak. On", selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi Syahrul Sinaga alias Pak On dan Terdakwa memberikan amplop tersebut kepada Syamsul Sinaga dan Syamsul Sinaga menghitung uang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerangkan adapun uang tersebut yang diberikan oleh Dahniel adalah upah untuk Sdr. Syamsul Sinaga bersama Muhammad Syafii Siagian alias Fii, selanjutnya pada bulan April 2009 Terdakwa lagi di rumah didatangi oleh Acir Abang dari Muhammad Syafii Siagian alias Fii meminta bantuan karena anak dan istrinya sakit lalu Terdakwa menghubungi dan menceritakan kepada Sdr. Dahniel menggunakan telepon seluler lalu Sdr. Dahniel menyuruh Terdakwa datang kerumah Sdr. Dahniel dan diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Acir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 oleh Dr. Sudartik dari Rumah Sakit Umum Dr. Tengku Mansyur Tanjungbalai An. Imbang Tua Siregar, Dijumpai luka bakar pada wajah dan mata sebelah kanan kabur, luka bakar pada leher bagian depan leher bagian samping kanan dan leher bagian samping kiri, luka bakar pada dada sebelah kanan dan sebelah kiri, luka bakar pada perut, luka bakar pada tangan kanan, luka tersebut diduga akibat benda cairan keras/panas ;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Sinaga secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu", sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baharuddin Sinaga berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange yang kerahnya warna hitam ;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RIZR BK. 5435 VO ;Dijadikan barang bukti dalam perkara Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Muhammad Syafi'i Siagian alias Fi'I ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 681/Pid.B/2009/PN.TB., tanggal 27 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Sinaga tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, Dakwaan Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair, Dakwaan Lebih Subsidair Lagi dan Dakwaan Lebih-lebih Subsidair Lagi tersebut ;

2. Membebaskan Baharuddin Sinaga oleh karena itu dari segala Dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna orange yang kerahnya warna hitam ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu IMBANG TUA SIREGAR ;

- 1 (satu) Handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F 1 ZR BK 5435 VO ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Visum Et Repertum No. 007/351/RSUD/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surdartik Nip. 400 63507 Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungbalai ;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Kimia Umum dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 414/KKF/11/2009 tanggal 18 Maret 2009 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 16/Akta Pid/2010/PN.TB., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Mei dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 27 April 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 17 Mei 2010, dengan demikian permohonan

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan dan salah menerapkan hukum pembuktian yaitu :
 - 1.1 Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena belum memenuhi asas batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHAP ;



Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah telah keliru dalam menafsirkan dan salah menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar, sebenarnya alat buktinya cukup, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat kurang karena tanpa menggunakan alat bukti keterangan saksi dan petunjuk serta surat yang terungkap dipersidangan ;

Ketentuan Pasal 185 ayat (3) KUHP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, tentunya alat bukti yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi memenuhi asas batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 183 KUHP, maka jelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menyatakan bebasnya Terdakwa dengan mendasarkan karena belum memenuhi asas batas minimal pembuktian adalah suatu putusan bebas yang tidak murni karena putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan dengan mengadopsi keberatan/peledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa . Oleh karenanya putusan tersebut bukan merupakan bebas murni karena Majelis Hakim tidak menafsirkan hukum pembuktian secara tepat dan benar ;

1.2 Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan tidak adanya relevansinya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana barang bukti surat tersebut bukanlah merupakan kesempatan, sarana atau keterangan yang diberikan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang dapat dikenakan penyitaan adalah huruf b, benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan juga Pasal 38 ayat (1) KUHP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat, memperhatikan ketentuan tersebut dalam fakta terungkap dipersidangan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan saksi-saksi (Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHP), bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam dan 1



(satu) buah baju kaos warna orange yang kerahnya warna hitam dalam keadaan hancur/rusak akibat penyiraman saksi M. Syafi'i Siagian alias Fi'i dan saksi Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul disiram dengan cairan cuka/cairan keras adalah kepunyaan saksi korban Imbang Tua Siregar yang dipakai pada saat kejadian penyiraman terhadap dirinya ; Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FIZR BK. 5435 VO adalah sarana yang digunakan oleh Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Muhammad Syafi'i Siagian alias Fi'i (dipisahkan perkaranya) yang dalam perkara ini adalah merupakan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dan e KUHP ;

Terhadap bukti surat dalam perkara ini adalah dibuat atas sumpah Jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenal sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya yaitu berupa Visum Et Repertum No. 007/351/RSUD/II/2009 tanggal 19 Januari 2009 dibuat oleh dr. Sudartik Nip. 40063507 pada Rumah Sakit Daerah Kota Tanjungbalai atas pemeriksaan terhadap saksi korban Imbang Tua Siregar dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Kimia Umum dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 414/KKF/II/2009 tanggal 18 Maret 2009 dibuat oleh Kasmira Ginting, S.si Kanit Kimbiofor pada Labfor Bareskrim dan Deliana Naiborhu, S.si, Apt Laboran Pratama II pada Unit Kimbiofor Labfor Bareskrim dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atas pemeriksaan cairan cuka/cairan keras yang dipergunakan untuk menyiram saksi korban Imbang Tua Siregar yang dalam perkara ini adalah merupakan Alat Bukti Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf c KUHP ;

Pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian rupa tersebut di atas telah berakibat pengadilan salah menafsirkan hukum pembuktian, sehingga putusan bebas yang dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat disebut sebagai putusan bebas murni ;

2. Pertimbangan Hakim salah dalam menilai alat bukti, yaitu dengan memanipulasi fakta dipersidangan (keterangan saksi M. Syafi'i Siagian alias



Fi'i dan keterangan Terdakwa), sehingga putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum bukan putusan bebas murni :

2.1. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan saksi M. Syafi'i Siagian alias Fi'i adalah keterangan yang hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri sebagaimana Pasal 189 ayat (3) KUHAP, karena saksi juga sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah ;

Penuntut Umum sependapat dengan Anggota Majelis Hakim I yang menyatakan, saksi Syafi'i sebagai saksi mahkota menghendaki untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya di mana pada akhirnya saksi mahkota tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan saksi pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 ;

2.2. Pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan saksi Imbang Tua Siregar, saksi Verbalisan R. Silalahi dan D. Habeaan adalah merupakan Testimonium de Auditu dan kesaksian yang demikian bukan merupakan alat bukti, Keterangan saksi Imbang Tua Siregar dengan saksi Verbalisan R. Silalahi dan D. Habeaan (keduanya penyidik perkara Terdakwa) terhadap pemeriksaan dari saksi Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan saksi Syahrul Sinaga alias On (kedua saksi mengundurkan diri sebagai saksi) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah mempunyai nilai sebagai alat bukti karena keterangan saksi-saksi menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dan memberi keterangan dibawah sumpah, sebagaimana bunyi Pasal 169 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan Penuntut Umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah" ;

2.3. Pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan keterangan Terdakwa mengaku bersalah, karena telah mempertemukan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul kepada Dahnia alias Dani, hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Terdakwa bersalah ... telah memberikan amplop ... yang dilakukan Terdakwa adalah setelah kejadian dan



bukan pada waktu sebelum kejadian tindak pidana sehingga yang demikian itu tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terlibat, jadi hal tersebut tidak ada relevansinya dengan memberikan kesempatan ...; Dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, seharusnya pertimbangan Majelis Hakim lebih menegaskan Terdakwa mempunyai peranan memberikan kesempatan melakukan kejahatan, juga Terdakwa tidak berusaha mencegah jangan terjadinya kejahatan serta Terdakwa tidak melaporkan kepada kepolisian, sebagaimana pendapat Anggota Majelis I, dalam pertimbangannya bahwa walaupun dalam perkara ini hanya satu orang saksi yang memberatkan Terdakwa dan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan di persidangan bahwa mereka tidak mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui rencana tersebut akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak berwajib ;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah secara jelas merupakan tindakan manipulasi fakta dipersidangan, sehingga apa peranan Terdakwa diuraikan di atas dikaburkan, dengan harapan/keinginan Majelis dalam kehendaknya untuk membebaskan Terdakwa. Kehendak Majelis Hakim ini terlihat dalam fakta dipersidangan pada saat dipersidangan mempersalahkan saksi-saksi dengan menyudutkan saksi-saksi dengan pertanyaan menjerat yaitu saksi verbalisan R. Silalahi dan D. Hanean (keduanya penyidik) yang diajukan oleh Penuntut Umum kemudian menciptakan opini dipersidangan seolah-olah penyidikan terhadap Terdakwa adalah salah tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan harapan/keinginan Majelis Hakim putusan bebas terhadap Terdakwa adalah sudah tepat/benar ;

Putusan bebas yang di dasarkan atas pertimbangan yang merekayasa suatu fakta persidangan/alat bukti adalah suatu putusan bebas yang tidak murni ;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I menerima permohonan kasasi kami serta membatalkan seluruh pertimbangan-



pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai di Tanjungbalai dalam perkara atas nama Terdakwa Baharuddln Sinaga ;

Selanjutnya sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Baharuddln Sinaga dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai di Tanjungbalai telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Pernyataan putusan bahwa Terdakwa Baharuddln Sinaga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, tidak tepat menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ; Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP, mengatur bahwa pernyataan Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;

Perdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) b KUHAP maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang tidak menyebutkan alasan dan pasal yang menjadi dasar putusan haruslah dinyatakan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) jo. Pasal 197 ayat (2) KUHAP ;

2. Pertimbangan Majelis tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan adanya alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan hanya semata-mata mengadopsi keberatan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan alat bukti lain sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan seperti alat bukti Keterangan Saksi, Petunjuk dan alat bukti Surat serta keterangan Terdakwa ;

Dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim adalah bertentangan dengan putusannya sendiri dalam perkara yang sama (berkasnya dipisahkan) yang memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa Dahnia alias



Danil No. 692/Pid.B/2009/PN.TB dan atas nama Terdakwa Muhammad Syafi'i Siagian alias Fi'i dan Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul No. 687/Pid.B/2009/PN.TB, akan tetapi penilaian/pertimbangan hukum terhadap fakta dipersidangan di dalam putusan terdapat perbedaan, yang mana kedua perkaranya menyatakan masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, masing-masing di hukum pidana selama 12 (dua belas) tahun penjara (menjadi lampiran dalam memori kasasi) ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

a) Berdasarkan alinea Penutup Putusan halaman 45 menyebutkan bahwa Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tanjungbalai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 April 2010, namun putusan baru diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 dengan kata lain antara Musyawarah Majelis Hakim dengan pengucapan putusan memakan waktu 12 (dua belas) hari ;

Penjelasan Umum KUHAP pada angka 3 huruf e Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan, ketentuan ini adalah salah satu azas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia ;

Memperhatikan hal tersebut di atas telah jelas bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai mengabaikan azas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, yaitu Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjungbalai juga telah mengabaikan azas hukum acara pidana yaitu bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Keadaan ini dapat diperhatikan dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya hanya sekedar mengambil alih pertimbangan dari penasehat hukum Terdakwa ;

b) Pernyataan dalam putusannya pada halaman 44 mengadili ke-2 menyatakan Terdakwa Baharuddin Sinaga tersebut di atas tidak



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair. Dakwaan Subsidair. Dakwaan Lebih Subsidair. Dakwaan Lebih Subsidair dan Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair Lagi tersebut ;

Putusan ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut menyatakan kesalahan atau tidak bersalah sebagaimana persyaratan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP. Memperhatikan Pasal 197 ayat (2) dan penjelasannya mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

- c) Pertimbangan Majelis Hakim mengenai barang bukti dan bukti surat menyebutkan tidak ada relevansinya dengan apa yang di dakwakan kepada Terdakwa ;

Dalam amar putusannya Nomor 5 memerintahkan barang bukti tentunya sangat bertentangan dengan pertimbangan mengenai barang bukti dan bukti surat menyebutkan tidak ada relevansinya dengan apa yang di dakwakan kepada Terdakwa ;

Apabila barang bukti tidak ada relevansinya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa, khususnya berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RIZR BK 5435 VO. apa dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan selengkapnya di atas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Baharuddin Sinaga tersebut dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana mestinya maka Terdakwa Baharuddin Sinaga seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kami dakwakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Bahwa Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dapat menunjukkan alasan kuat yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak tidak murninya putusan bebas terhadap Terdakwa yaitu kurang/tidak dipertimbangkannya secara cukup fakta persidangan berdasarkan alat bukti yang sah yaitu pengakuan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan seorang saksi yang sah serta petunjuk berupa keterangan seorang saksi yang termuat dalam BAP Penyidik yang tidak pernah dicabut isinya oleh pemberi keterangan yang semuanya menunjukkan bahwa Terdakwa bersalah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pembuatan Terdakwa melawan hukum ;
- Pembuatan Terdakwa merugikan kesehatan saksi korban Iimbang Tua Siregar ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 681/Pid.B/2009/PN.TB., tanggal 27 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 681/Pid.B/
2009/PN.TB., tanggal 27 April 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu", sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna orange yang kerahnya warna hitam ;
 - 1 (satu) Handphone merk Nokia tipe 1202-2 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RIZR BK. 5435 VO ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara Syamsul Fadli Sinaga alias Syamsul dan Muhammad Syafi'i Siagian alias Fi'I ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Mahdi Sorinda Nasution, SH.,MHum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Hapsari, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Budi Hapsari, SH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No.1411 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

